



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN / PENGUKUHAN DALAM JABATAN JABATAN PERANGKAT
DESA**

KEPALA DESA MAYANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun

- Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN atas peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8 /D) :
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 10. Peraturan Desa Mayangan Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2017 Nomor : 2/A).
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
 12. Peraturan Desa Mayangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jogoroto Tahun 2017 Nomor 2/A);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jogoroto Kab. Jombang Nomor : 141/47 /415.67/2023 Tgl 28 Maret 2023 tentang Pengangkatan /Penguksuhan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan /Penguksuhan dalam Jabatan Perangkat Desa
KEDUA : Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU adalah Mengangkat / mengukuhkan :

Nama : **ROHULLAH SULTHON BAIHAQI**

Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo , 25 September 1982

Alamat : Dusun Murong RT. 034 RW. 011

Desa Mayangan Kec. Jogoroto

Kabupaten Jombang

Dalam Jabatan : Kasi Kesejahteraan

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mayangan
Pada tanggal : 05 April 2023

KEPALA DESA MAYANGAN



H. GUNAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
3. Sdr. Camat Jogoroto
4. Sdr. Ketua BPD Mayangan
5. Sdr Yang Bersangkutan
6. File